

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 1720/PDT. G/2013/ PA. PBG TENTANG PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH

Muhammad Fadhly ASE

Hakim Pengadilan Agama Pariaman
e-mail: fadhly_ase@yahoo.com

Abstract: *This research was aimed at analyzing the legal considerations juridical verdict at religious court of Purbalingga case number 1720/Pdt. G/2013/PA. Pbg. The results revealed that in this decision, the judges had attempted to meet the judicial procedure and the principle of legal certainty in resolving the default of murabahah financing contract. In general the consideration and application of the law used by judges in case number 1720/Pdt. G/2013/PA. Pbg. was right and true, but there were some things less considered by the judges in the decision.*

Keywords: *Legal Consideration, Juridical Verdict, Religious Court, Default, Murabahah*

PENDAHULUAN

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi 1) bank syari'ah; 2) lembaga keuangan mikro syari'ah; 3) asuransi syari'ah; 4) reasuransi syari'ah; 5) reksa dana syari'ah; 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 7) sekuritas syari'ah; 8) pembiayaan syari'ah; 9) pegadaian syari'ah; 10) dana pensiun

lembaga keuangan syari'ah; dan 10) bisnis syari'ah.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beberapa Pengadilan Agama mulai dihadapkan dengan perkara-perkara sengketa ekonomi syariah, di antaranya Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Cilegon dan Pengadilan Agama Purbalingga. Salah satu perkara sengketa ekonomi syariah yang telah diputus Pengadilan Agama Purbalingga adalah perkara wanprestasi dalam

pembiayaan *murabahah* nomor 1720/Pdt. G/2013/PA. Pbg.

Dalam duduk perkaranya, PT. BPRS Buana Mitra Perwira (Penggugat), telah melakukan akad pembiayaan *murabahah* dengan Mulia Lastro Wibowo, SE dan Nenny Mulyani, SE., (para Tergugat) untuk pembelian 2 unit mobil, dengan harga pokok Rp. 100.000.000,- ditambah margin keuntungan sebesar Rp. 46.800.000,-, dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 36 bulan. Dalam akad pembiayaan tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa dalam hal nasabah ingkar janji sehingga bank memerlukan jasa penasehat hukum dan kunjungan petugas, maka dibebankan kepada nasabah untuk membayarnya, selain itu nasabah juga diwajibkan membayar sisa harga pokok, margin keuntungan dan denda keterlambatan.

Dalam perjalanannya ternyata nasabah menunggak pembayaran angsuran, setelah diberi peringatan akhirnya pihak bank mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pembiayaan *murabahah* ke Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam gugatannya, tanpa merinci berapa bulan nasabah telah membayar dan berapa bulan nasabah menunggak, Penggugat menggugat kerugian materil yang dialaminya kepada para Tergugat sebagai berikut.

1. Harga pokok:
Rp. 36.787.193,-
 2. Margin/keuntungan bank:
Rp. 17.216.409,-
 3. Denda keterlambatan:
Rp. 275. 000,-
 4. Biaya kunjungan:
Rp. 110.000,-
 5. Biaya kuasa hukum:
Rp. 5.438.000,-
- Total: Rp. 59.826.602,-

Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya dengan verstek dengan salah satu amar putusannya menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 59.826.602,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua rupiah). Majelis Hakim mengabulkan gugatan kerugian materil Penggugat, yang termasuk di dalamnya biaya kuasa hukum dan kunjungan petugas adalah karena telah disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat dalam akad. Majelis Hakim juga membebaskan kepada para Penggugat denda keterlambatan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dana *al-qardhal-hasan*. Hal yang juga menjadi kajian menarik adalah pertimbangan

Majelis Hakim terhadap permasalahan penyitaan objek hak tanggungan serta syarat formil dan materil alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*. Dari paparan tersebut peneliti melakukan analisis lebih lanjut bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam proses penyelesaian sengketa perkara nomor 1720/Pdt. G/2013/PA. Pbg. dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim atas putusan perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah kualitatif (Moleong, 2007: 157) yang berkaitan dengan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan istilah *doctrinal research*. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan kasus posisi lalu menelaah permasalahan hukumnya, kemudian memberikan analisis yang jelas dan terperinci terhadap permasalahan yang menjadi pokok penelitian.

Objek yang dianalisis adalah putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA. Pbg tentang gugatan wanprestasi dalam pembiayaan akad murabahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari 1) bahan hukum

primer yang merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang dikemukakan dalam latar belakang; 2) bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan yang berfungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, makalah, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi, surat kabar dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi dalam pembiayaan akad murabahah sebagai objek penelitian; 3) bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi dan lain-lain.

Analisis data yang dilakukan di sini adalah menganalisis informasi yang menitikberatkan pada penelitian dokumen (Sugiyono, 2007: 9), menganalisis peraturan dan penetapan/ putusan hakim. Penelitian di bidang hukum dapat menggunakan metode penelitian normatif, dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data

denganketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis (*analitical approach*) yaitu mengetahui makna yang terkadang oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Pendekatan analisis yang penulis maksud di atas adalah dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis dan mendalam tentang putusan wanprestasi dalam pembiayaan akad murabahah nomor 1720/Pdt. G/2013/PA. Pbg dan pertimbangan hukum yang dipergunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian mempelajari pendekatan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian

Pendekatan analisis yang peneliti maksud di atas adalah dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis dan mendalam tentang putusan wanprestasi dalam pembiayaan akad murabahah nomor 1720/Pdt.G/2013/

PA. Pbg dan pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut menurut peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Duduk Perkara

Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 43 tanggal 18 Agustus 2010, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan perhitungan Harga Pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Margin Keuntungan Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Harga Jual Barang sebesar Rp. 146.800.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa jangka waktu Piutang tersebut adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2010 s/d 18 Agustus 2013; bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Panther Merah Tahun 1997 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Expass Hijau Tahun 1994; bahwa ternyata dalam

perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi; bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat; bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah piutang yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat (Akad pasal 8); bahwa berdasarkan hal di atas, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan *cidera janji/ingkar janji/wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat; bahwa akibat perbuatan *cidera janji/ingkar janji/wanprestasi* tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 43 tanggal 18 Agustus 2010 yang perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebagai berikut:

Harga Pokok:

Rp. 36.787.193.-

Margin/keuntungan Bank:

Rp. 17.216.409.-

Denda Keterlambatan:

Rp. 275.000.-

Biaya Kunjungan:

Rp.110.000.-

Biaya Kuasa Hukum:

Rp. 5.438.000.-

Total kewajiban Para Tergugat:

Rp. 59.826.602,-

Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi III tertanggal 19 Juli 2013, dan atas somasi tersebut Para Tergugat tidak pernah menanggapi; bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor: 02363/2010.

2. Pertimbangan Hukum

Pada tahapan awal pertimbangan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara yang sedang diperiksa merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Purbalingga, dengan pertimbangan

sebagai berikut. *Pertama*, menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Akad Jual Beli *Murabahah* yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat bahwa alamat para Tergugat merupakan alamat tetap, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan juga sesuai bukti P.1 H. Aman Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Kedua, menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga oleh karenanya sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat terbukti telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk

membayar harga pokoksesuai dengan perincian pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar Rp. 36.787.193,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan margin/keuntungan Bank sebesar 17.787.193 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad Jual Beli *Murabahah* Nomor: 43 tersebut.

Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya;
- c. Menyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor: 43 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Dyah Saraswati, S.H. Notaris di Purbalingga;

- d. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 43 tanggal 18 Agustus 2010, yang merugikan Penggugat yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 59.826.602,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 59.826.602,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) kepada Penggugat;
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

3. Analisis Putusan

Penggunaan istilah Fasilitas Piutang dengan Murabahah dalam gugatan Penggugat posita 1, menurut peneliti tidaklah tepat dan rancu. Hutang piutang/peminjaman (*qardh*) dan *bai' murabahah* adalah 2 akad yang berbeda. *Murabahah* adalah akad *tijarah* di mana diperbolehkan penjual mengambil keuntungan dari transaksi jual belinya,

sementara *qardh* adalah akad *tabarru'*/ tolong menolong dan tidak boleh ada tambahan, keuntungan atau margin yang didapat para pihak dalam akad tersebut. Oleh karena itu antara *qardh* dan *murabah* tidak dapat disatukan dalam satu akad.

Adapun *al-qardl al-hasan* adalah pinjaman yang bersifat sosial yang diberikan tanpa adanya imbalan kecuali biaya administrasi dan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati. Berdasarkan ketentuan dan definisi di atas, menurut hemat peneliti kurang tepat jika denda yang dibebankan kepada para Tergugat oleh Majelis Hakim disalurkan sebagai dana *al-qardl al-hasan*, karena pertama, uang denda tidak termasuk dalam sumber dana *qardh* pada lembaga keuangan syariah; dan kedua, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, karena denda bukan merupakan pendapatan, milik atau haknya bank. Dengan demikian, penyaluran denda dalam putusan Majelis Hakim sebaiknya bukan untuk dana *al-qardl al-hasan* yang dapat dipinjamkan akan tetapi untuk dana sosial yang diberikan dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu berupa zakat, infaq dan sedekah.

Selanjutnya masalah hukum perjanjian, adanya perizinan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian". Dengan tiada perizinan itu tiada pula suatu perjanjian yang sah" (Prodjodikoro, 2000: 29). Akan tetapi, perizinan tidak hanya harus ada, melainkan juga harus sah atau sempurna keberadaannya. Keberadaan perizinan adalah sempurna apabila didasarkan kepada kehendak murni para pihak. Apabila kehendak para pihak tidak murni atau dengan kata lain cacat (*gebrekking*) sehingga perizinan (persetujuan) yang diberikannya tidak sempurna, meskipun sudah lahir secara sah, perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) (Harahap, 2011).

Kemudian dalam penerapan prinsip sita pada umumnya menurut Harahap adalah sebagai berikut (2011: 320):

- a. Pengadilan atau hakim dilarang mengabaikan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang digunakan dan dijaminkan pada waktu yang bersamaan.
- b. Permohonan sita terhadap barang yang sedang digunakan harus ditolak demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan.

- c. Yang dapat diberikan pengadilan atas permintaan sita tersebut hanya sebatas sita penyesuaian.

Dari putusan perkara *a quo* yang peneliti analisis baik dalam bagian duduk perkara maupun pertimbangan hukumnya, tergambar dari seluruh alat bukti surat yang Penggugat ajukan, tidak satupun yang diberi materai (*nazagelen*) serta alat bukti nomor 2 sampai 12 tidak diperlihatkan asli dari surat-surat tersebut kepada Majelis, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut untuk memutus perkara.

Perkara *a quo* adalah perkara verstek, perkara yang diputus Majelis Hakim tanpa hadirnya para Tergugat di persidangan. Ketidakhadiran para Tergugat di persidangan mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban para Tergugat, gugatan reconpensi, duplik, memeriksa saksi-saksi dan mendengarkan kesimpulan para Tergugat terhadap perkara *a quo*.

Hakim bersifat pasif, di mana Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta para pihak di persidangan dan tidak dapat pula memutus secara *ex-officio* hal-hal yang tidak diminta oleh para pihak, kecuali

hal-hal yang jelas ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga terhadap perkara *a quo* meskipun menurut penilaian penulis terdapat unsur penyalahgunaan keadaan dalam akad yang dibuat oleh para pihak, Majelis Hakim tidak dapat membatalkannya begitu saja kecuali ada permintaan dari pihak-pihak yang berperkara. Hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya *ultra petita*, memutus melebihi apa yang diminta para pihak.

Lain halnya jika para Tergugat hadir di persidangan lalu mohon pembatalan klausul tentang “pembebanan biaya kuasa hukum bank kepada nasabah” kepada Majelis Hakim, maka menurut penulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan di atas Majelis Hakim dapat membatalkan klausul tersebut, meskipun telah diperjanjikan di dalam akad, karena pembebanan biaya kuasa hukum bank kepada nasabah mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.

Dalam hukum, meskipun alat bukti yang diajukan telah sesuai dengan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan, baik itu berupa saksi, surat, persangkaan, pengakuan maupun sumpah, namun tidak secara otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti,

alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil dan materil, selain itu belum tentu pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa (Manan, 2012: 239).

Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, syarat formil lainnya untuk semua bukti surat atau dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, baik berupa akta otentik, akta di bawah tangan dan akta sepihak, harus dilakukan pemateraan kemudian (*nazagelen*). Selanjutnya adalah sangat tepat dan bijaksana, setiap alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim dinilai kelengkapan persyaratan formil dan materilnya serta relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa.

PENUTUP

1. Hakim dalam proses penyelesaian gugatan wanprestasi dalam pembiayaan akad murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga perkara nomor 1720/Pdt. G/2013/PA. Pbg, Majelis Hakim telah berupaya memenuhi prosedur beracara dan asas kepastian hukum dalam

menyelesaikan gugatan wanprestasi pembiayaan akad murabahah.

2. Meskipun secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara nomor 1720/Pdt. G/2013/PA. Pbg. masih kurang lengkap karena tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan Penggugat yang kurang jelas dan lengkap.
 - b. Denda keterlambatan yang digunakan sebagai dana qardhul hasan.
 - c. Biaya Advokat Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat.
 - d. Permohonan sita jaminan terhadap objek hak tanggungan.
 - e. Syarat formil alat bukti surat.

REKOMENDASI

1. Kepada para pihak yang bersengketa di Pengadilan, khususnya Penggugat, agar dalam pembuatan surat gugatan melengkapi syarat-syarat formil dan materilnya, sehingga jelas dan terang bagi Majelis Hakim tentang duduk perkara sengketa sebenarnya.
2. Kepada Majelis Hakim diharapkan kejelian dan kehati-hatiannya dalam memeriksa perkara, segala hal yang

menjadi pokok perkara serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak harus dinilai dan dipertimbangkan, sehingga putusan tidak menjadi sumir dan memiliki legal reasoning yang kuat.

KEPUSTAKAAN ACUAN

Harahap, M. Yahya. (2011). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Abdul. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Moleong, Lexy, J, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Prodjodikoro, Wirjono. (2000). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt. G/2013/PA. Pbg

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49